

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dan perdagangan menimbulkan dampak terhadap aktifitas suatu perusahaan. Dalam menjalankan aktifitasnya, perusahaan membutuhkan modal karena keberadaan modal sangat penting sebagai suatu sarana untuk mengembangkan usaha suatu perusahaan. Modal yang dibutuhkan perusahaan dapat berupa barang-barang maupun berupa uang, yang dapat berasal dari kekayaan perusahaan itu sendiri maupun pinjaman dari pihak lainnya. Pinjaman tersebut diperoleh, setelah perusahaan (debitur) melakukan perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang dengan pihak lain (kreditur).

Pinjaman yang diperoleh debitur dari kreditur dapat berupa, kredit dari bank, kredit dari perusahaan selain bank, atau pinjaman dari orang perorangan (pribadi). Dana kredit tersebut kemudian digunakan oleh debitur untuk menjalankan kegiatan usahanya. Namun, keadaan yang sering terjadi, setelah dana kredit diperoleh yang digunakan untuk tujuan usaha, ternyata usaha yang dijalankan oleh debitur mengalami kerugian yang berakibat pada masalah keuangan, sehingga kemungkinan

besar debitur berhenti membayar utang-utangnya. Ketidakmampuan debitur dalam membayar utang-utangnya (*insolven*), dapat mengakibatkan debitur terancam pailit yang berdampak pada dilikuidasinya harta kekayaan debitur.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut PKPU) merupakan suatu cara yang dapat ditempuh oleh debitur agar debitur dapat meneruskan kembali usahanya dan terhindar dari kepailitan. PKPU diatur didalam Bab III, Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut UUK PKPU). Permohonan PKPU diajukan ke Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitur.

Permohonan PKPU harus diajukan sebelum ada putusan pernyataan pailit. Apabila putusan pernyataan pailit sudah diucapkan oleh hakim terhadap debitur, maka permohonan PKPU tidak dapat diajukan lagi. Sebaliknya permohonan PKPU dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan pernyataan pailit. Dengan kata lain, permohonan PKPU dapat diajukan sebagai tanggapan atas permohonan pernyataan pailit. Dalam keadaan demikian, permohonan PKPU harus diputus lebih dahulu oleh hakim, sedangkan putusan terhadap permohonan pernyataan pailit harus ditangguhkan.

PKPU pada hakikatnya bertujuan mengadakan perdamaian antara debitur dengan para krediturnya. UUK PKPU mengenal dua macam perdamaian. Pertama, adalah perdamaian yang ditawarkan oleh debitur dalam rangka PKPU sebelum debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Kedua, adalah perdamaian yang ditawarkan oleh debitur kepada para krediturnya setelah debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Perdamaian dalam rangka PKPU diuraikan dalam Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 UUK PKPU.

Menurut UUK PKPU rencana perdamaian dapat diajukan bersamaan dengan diajukannya permohonan PKPU atau sesudah permohonan PKPU diajukan. Rencana perdamaian pada dasarnya berisi kesepakatan yang diajukan oleh debitur kepada kreditur, untuk merestrukturisasi utang-utangnya. Utang debitur dianggap layak untuk direstrukturisasi apabila :

- a. perusahaan debitur masih memiliki prospek usaha yang baik untuk mampu melunasi utang. Apabila perusahaan diberi penundaan pelunasan utang dalam jangka waktu tertentu, baik dengan atau tanpa diberi keringanan-keringanan persyaratan atau diberi tambahan utang baru;

- b. selain hal tersebut diatas, utang debitur dianggap layak untuk direstrukturasi apabila para kreditur akan memperoleh pelunasan utang-utang mereka yang jumlahnya lebih besar melalui restrukturasi daripada apabila perusahaan debitur dinyatakan pailit; atau
- c. Apabila syarat-syarat utang berdasarkan kesepakatan restrukturasi menjadi lebih menguntungkan bagi para kreditur daripada tidak dilakukan restrukturasi.

Kesepakatan mengenai isi rencana perdamaian, oleh Pengadilan Niaga sepenuhnya diserahkan kepada debitur dengan para krediturnya. Pengadilan Niaga hanya mengesahkan atau memberikan konfirmasi saja terhadap hasil kesepakatan tersebut. Prosedur dan persyaratan mengenai pengesahan atau penolakan pengesahan perdamaian diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 UUK PKPU. Apabila rencana perdamaian tersebut diterima oleh para kreditur atau telah memenuhi kuorum yang dipersyaratkan didalam UUK PKPU, hakim dapat memberikan pengesahannya apabila hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk menolak pengesahan sebagaimana yang telah ditentukan didalam UUK PKPU. Namun, apabila para kreditur menolak rencana perdamaian tersebut atau tidak memenuhi kuorum yang dipersyaratkan didalam UUK PKPU, seketika itu juga Pengadilan menyatakan debitur pailit.

Salah satu contoh kasus yang terkait dengan PKPU adalah perkara dalam putusan Pengadilan Niaga nomor 08/Pailit/2005/PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo nomor 01/ PKPU/ 2005/PN. Niaga. Jkt. Pst. Pemohon PKPU adalah PT Sekar Bumi Tbk dan Termohon PKPU adalah Tuan Hussein Bin Ahmad. Pemohon PKPU mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sebagai tanggapan atas permohonan kepailitan yang diajukan oleh termohon PKPU. Pemohon mengajukan bukti-bukti yang menyatakan bahwa kondisi oprasional perusahaan pemohon masih dapat berjalan dengan baik dan masih akan dapat membayar utang-utangnya kepada para kreditur apabila diberikan tenggang waktu untuk menunda pembayaran. Oleh karena itu, pemohon mengajukan rencana perdamaian yang merupakan tawaran pembayaran

atas seluruh utang kepada para kreditur. Rencana perdamaian tersebut berisi restrukturisasi utang-utang Pemohon berupa konversi utang menjadi kepemilikan saham.

Kasus ini menjadi menarik untuk diteliti karena seluruh kreditur menyetujui secara aklamasi rencana perdamaian tersebut yang kemudian menjadi perjanjian perdamaian dan pengadilan memberikan pengesahannya karena tidak ditemukannya alasan-alasan bagi pengadilan untuk menolak pengesahan. Dengan disahkannya perjanjian perdamaian tersebut, PKPU berakhir.

Penelitian ini akan menganalisis permohonan PKPU dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pailit/2005/PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo Nomor 01/PKPU/2005/PN. Niaga. Jkt. Pst. Hasil penelitian akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/PAILIT/2005/PN. NIAGA. JKT. PST. JO. Nomor 01/PKPU/2005/PN. NIAGA. JKT. PST Tentang Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah : Apakah permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/ Pailit /2005/PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo Nomor 01/PKPU/ 2005/PN. Jkt. Pst telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

Dari rumusan masalah tersebut yang menjadi pokok bahasan adalah :

1. Alasan pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
2. Dasar pertimbangan hukum dalam putusan penundaan kewajiban pembayaran utang;
3. Akibat hukum yang timbul dari putusan Pengadilan Niaga.

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu.

- a. Ruang lingkup pembahasan adalah menganalisis putusan putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 01/PKPU/2005/ PN.Niaga.Jkt.Pst tentang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi alasan pengajuan permohonan, dasar pertimbangan hukum putusan , dan akibat hukum yang timbul dari Pengadilan Niaga.
- b. Ruang lingkup bidang ilmu adalah hukum keperdataan ekonomi khususnya tentang kepailitan dengan batasan penundaan kewajiban pembayaran utang.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, rinci, dan sistematis permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pailit/2005/PN.Niaga. Jkt.Pst. Jo. Nomor 01/PKPU/2005/PN.Niaga. Jkt.Pst. Khususnya mengenai:

1. Alasan pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
2. Dasar pertimbangan hukum dalam putusan penundaan kewajiban pembayaran utang;
3. Akibat hukum yang timbul dari putusan Pengadilan Niaga.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bertujuan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum kepailitan khususnya penundaan kewajiban pembayaran utang.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang penundaan kewajiban pembayaran utang dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Keperdataan.